



P U T U S A N

Nomor : 53/PID/2013/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAD Bin M. YUSUF ;
Tempat lahir : Samalanga ;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Mei 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp. Asrama LP. Peunteut Desa Ulee Blang
Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada LAPAS Klas II A Lhokseumawe ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Maret 2013, No. 14/Pid.B/2013/PN- Lsm, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tertanggal 22 Januari 2013. No. Reg. Perk. PDM-01/LSM/Epp.2/01/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD Bin M. YUSUF yang merupakan seorang pejabat pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Lhokseumawe berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Perundang-undangan D.I ACEH Nomor : W1.18-KP.04.01 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Departemen,



Departemen Kehakiman dan HAM Daerah Istimewa Aceh Nomor : W1.05-KP.04.02 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe yang diberi tugas pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sebagaimana dalam Laporan Tugas Jaga Regu B menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan Pengadilan, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 12.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2012 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan Pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe bersama-sama dengan saksi M. Yacob sebagai Kepala Jaga, Terdakwa sebagai Waka Jaga serta saksi Husni Bin Usman selaku anggota dalam regu B yang bertugas di bagian pos jaga dalam, dan selanjutnya saksi Masri Bin Zulkifli dan saksi Rahmat Bin Bukhari bertugas dibagian pos luar (pintu portir P2U). Sekira pada pukul 12.⁰⁰ Wib Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid yakni narapidana pindahan dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan surat izin pemindahan Narapidana dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh ke Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh No. W1.PK.01.01,02-210 tanggal 25 Juli 2011, yang telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan putusan Nomor : 74/Pid.B/2011/PN.JTH Tanggal 07 Juni 2011 dalam perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan telah dieksekusi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jantho berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-507/N.1.27/Euh.2/06/2011 tanggal 09 Juni 2011 beserta Berita Acaranya

tanggal,



tanggal 09 Juni 2011, meminta kepada Terdakwa agar dapat mengeluarkan Narapidana Herman Bin Rasyid untuk dibawa ke Dokter Spesialis karena sakit TBC. Selanjutnya Terdakwa tanpa ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dan tanpa prosedur yang sah dalam hal mengeluarkan narapidana, Terdakwa dengan sengaja melepaskan narapidana Herman Bin Rasyid dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dengan cara mengeluarkan napi tersebut melalui pintu portir Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya Terdakwa menaikkan Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid kedalam becak mesin dan Terdakwa juga ikut kedalam becak mesin beserta Sdr. Yusnidar istri dari Narapidana Herman Bin Rasyid selanjutnya Terdakwa bersama Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid dan Sdr. Yusnidar pergi meninggalkan Lapas menuju ke rumah dokter di Desa Uteun Bayi dikarenakan pada saat tersebut dokter tidak berada dirumah, selanjutnya Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid meminta kepada Terdakwa agar dibawa pulang ke rumah narapidana tersebut di Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid melarikan diri dan tidak kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Bin M. YUSUF dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kejahatan Jabatan”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 426 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD Bin M. YUSUF berupa pidana penjara selama 09 (sembilan) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Satu lembar Photo Copy SK PNS No. W1.18.KP.04.01 Tahun 2009 dan Lampiran SK. An. Rahmad (telah dilegalisir) ;

- Satu,

- Satu lembar Photo Copy Bon Pinjaman Narapidana yang ditulis tangan dalam selembor kertas dan ditanda tangani Rahmad ;
- Satu Rangkap (4 lembar) Photo copy Vonis terpidana An. Herman Bin Rasyid yang dikeluarkan oleh PN. Kota Jantho ;
- 1 (satu) lembar Photo copy buku Register Narapidana (legalisir) ;
- 3 (tiga) lembar photo copy Peraturan penjagaan Lapas (legalisir) ;
- 1 (satu) lembar photo copy buku Mutasi Penjagaan Lapas (Legalisir) ;
- 1 (satu) lembar Photo copy daftar Tugas Jaga Lapas (legalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Bin M. YUSUF dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ KEJAHATAN DALAM JABATAN ” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy SK.PNS No. W1.18.KP.04.01 Tahun 2009 dan Lampiran SK An. Rahmad, yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar photo Copy Bon Pinjaman Narapidana yang ditulis tangan dalam selembor kertas dan tanda tangani Rahmad ;
 - 1 (satu) rangkap photo copy Vonis terpidana An. HERMAN BIN RASYID yang dikeluarkan oleh PN. Janto ;
 - 1(satu) lembar Photo copy buku Register Narapidana (legalisir) ;
 - 3 (tiga) lembar photo copy Peraturan penjagaan Lapas (legalisir) ;
 - 1 (satu) lembar photo copy buku Mutasi Penjagaan Lapas (Legalisir) ;

- 1 (satu,)

- 1 (satu) lembar Photo copy daftar Tugas Jaga Lapas (legalisir) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2013/PN-Lsm yang dibuat oleh M. NASIR A. GANI,S.Sos SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ternyata bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara sempurna telah pula diberi tahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 27 Maret 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 27 Maret 2013 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahukan untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing No. W1.U2/381//Hk.01/III/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Maret 2013, No. 14/Pid.B/2013/PN-Lsm, dan telah membaca pula memori bandingnya sehingga tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dan
semua,

semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Maret 2013, No. 14/Pid.B/2013/PN-Lsm, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan di bebaskan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 426 ayat (1) KUHP, jo Pasal 14a KUHP, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Maret 2013, No. 14/Pid.B/2013/PN-Lsm, yang dimohon banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : SENIN, tanggal 11 Juni 2013 , oleh kami : H. M. SYAFRUDDIN ADAM. SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, H A R T A D I, SH.MH dan ELFI MARZUNI, SH.MH masing- masing Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 18 April 2013, No. 53/PID/2013/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam,

dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh : M. I S A. M Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. H A R T A D I, SH.MH

H. M. SYAFRUDDIN ADAM. SH

2. ELFI MARZUNI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

M. I S A. M

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. R U S L A N, SH.MH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. R U S L A N, SH.MH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*